

ABSTRAK

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025

PERMENKOPM NO.5, BN 2025/NO 709, 41 HLM
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

ABSTRAK:

- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, sehingga diperlukan penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan standar layanan informasi publik sebagai pedoman bagi penyelenggara layanan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mengatur standar layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan

Masyarakat, meliputi jenis informasi publik, mekanisme pelayanan informasi, jangka waktu pelayanan, biaya pelayanan, serta pengelolaan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.

CATATAN:

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 41 hlm; hlm 1 s.d. 21 batang tubuh; hlm 22 s.d. 41 lampiran.